

# RINGKASAN EKSEKUTIF

**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)  
KEGIATAN OPERASIONAL PERKANTORAN DAN JARINGAN  
DISTRIBUSI 20 KV PT PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN  
PELANGGAN (ULP) SAMARINDA ULU**



Nama Kegiatan : Kegiatan Operasional Perkantoran dan Jaringan Distribusi 20 KV  
Pemrakarsa : PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Samarinda Ulu  
Lokasi : Jalan Tengkawang No.02, Samarinda, Kalimantan Timur  
Koordinat Lokasi : 0°30'07.7" S, 117°06'53.5" E  
Luas Lahan : 5.160 M<sup>2</sup>  
Luas Bangunan : 2635 M<sup>2</sup>

## Latar Belakang

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Operation Perkantoran dan Jaringan Distribusi 20 Kv PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Samarinda Ulu disusun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN /KUM.1 /12/2016. Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup.

Penyusunan dokumen DPLH didorong oleh kesadaran dan kepedulian PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Samarinda Ulu terhadap lingkungan, selain memenuhi peraturan yang ada.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka pada studi DPLH ini diidentifikasi untuk izin PPLH yang dibutuhkan yaitu:

- Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
- Izin Pembuangan Limbah Cair

## Deskripsi Kegiatan Yang Dianalisis pada DPLH

PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Samarinda Ulu merupakan unit pelaksana dibawah koordinasi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Samarinda yang mempunyai fungsi dan tugas pokok mengelola kegiatan utama sebagai berikut:

1. Jaringan distribusi tenaga listrik
2. Pengelolaan transaksi energi
3. Pengelolaan niaga dan pelayanan pelanggan
4. Operasional jaringan distribusi serta aset-aset pendukungnya
5. Pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV

Pada bagian berikutnya, hanya akan dibahas sumber dampak dan pengelolaan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan distribusi 20 KV

## Sumber Dampak dan Besaran Dampak Lingkungan Yang Terjadi

Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perkantoran dan jaringan distribusi 20 KV adalah sebagai berikut:

1. Gangguan flora dan fauna,
2. Ceceran oli bekas (limbah B3),

## **Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Yang Direkomendasikan oleh DPLH:**

Untuk mengurangi dan memitigasi dampak kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV, PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Samarinda Ulu direkomendasikan untuk melakukan upaya-upaya pengelolaan kunci sebagai berikut:

- Hanya menebang pohon yang tingginya memasuki ROW
- Penyuluhan kepada masyarakat terkait batas ROW minimum bagi tanaman yang beridiri di sekitar jaringan 20 kV
- Untuk setiap lahan dan tanaman dibawah kabel dilakukan pemeliharaan untuk tetap menjadi bebas magnet
- Jaringan dan waktu pemeliharaan dilakukan secara berkala
- Melakukan penanaman dalam rangka penghijaun
- Melakukan inspeksi jaringan 20 kV dan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan
- Mengurus izin untuk TPS LB3 dan menyediakan TPS LB3
- Limbah B3 yang dikumpulkan di TPS LB3 dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari Instansi berwenang

Selain itu, PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Samarinda Ulu disarankan untuk melakukan pemantauan parameter lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Kesimpulan**

Kegiatan operasional perkantoran dan distribusi listrik di PT PLN (Persero) ULP Samarinda Ulu menimbulkan dampak lingkungan (dan sosial) yang perlu dikelola dan dipantau.

Sebagai bagian dari badan usaha milik negara, PT PLN (Persero) ULP Samarinda Ulu wajib menjadi contoh pelaku usaha yang memenuhi ketentuan pemerintah terkait lingkungan. PT PLN (Persero) ULP Samarinda Ulu diharapkan menjadi pelopor pelaku usaha yang peduli dan mengelola dampak lingkungan dan sosial nya dengan baik.

Pengelolaan dampak dari kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV berfokus pemberian informasi kepada masyarakat, pencegahan gangguan akibat flora dan fauna, pengelolaan limbah B3 (oli bekas), pengurusan izin TPS LB3 serta kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan pihak ketiga yang memiliki izin dengan pihak berwenang.

